



PERATURAN DESA KUBANG

NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA KUBANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggeung Tahun Anggaran 2019.
- b. untuk melaksanakan ketentuan point (1) diatas perlu membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubang Tahun 2019 yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5586, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2097);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019;
16. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.288-DPMD/2018 tentang

- Penambahan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga Di Kabupaten Cianjur Tahun 2020;
17. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/Kep.231-BPPD/2020 tentang Besaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa Berdasarkan Penerimaan Pajak Triwulan I, II dan III Tahun 2020;
  18. Peraturan Desa Kubang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020;
  19. Peraturan Desa Kubang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUBANG  
dan  
KEPALA DESA KUBANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUBANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

BAB II

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1,982,029,250.00
2. Belanja Desa	Rp.	1,983,565,378.00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	678.181.278.00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	806.104.000.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	66.480.100.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	5.000.000.00
e. Bidang tak Terduga	Rp.	427.800.000.00
		(-)
Suplus/ (Defisit)	Rp.	1.536.128.00
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan	Rp.	0.00
b. Pengeluaran	Rp.	0.00
		(-)
Pembiayaan Netto	Rp.	
Jumlah Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan dikurangi pengeluaran Pembiayaan)	Rp.	00.00
SiLPA Tahun berjalan (selisih anatra pembiayaan netto dengan Surplus/Defisit)	Rp.	00.00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran peraturan desa ini terdiri :

1. LAMPIRAN I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018;

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kubang  
pada Tanggal 30 Desember 2020  
KEPALA DESA KUBANG,



MISBAH

Ditandatangani di Kubang  
pada tanggal 31 Desember 2020  
SEKRETARIS DESA KUBANG,



A. SUPRIADI

LEMBARAN DESA KUBANG TAHUN 2020 NOMOR 7 TAHUN 2020